**SKRIPSI**

# PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE DI KABUPATEN KUDUS

**Diajukan Untuk Memenuhi Dan Melengkapi Tugas**

**Dalam Menyelesaikan Pendidikan Sarjana Strata Satu (S1)**

**Ilmu Hukum Dengan Kekhususan**

**HUKUM PIDANA**

**Oleh:**

**SRI REZKI MUSTIKAYANI**

**NIM. 201420058**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MURIA KUDUS**

**TAHUN 2018**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN *ONLINE* DI KABUPATEN KUDUS**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas**

**Dalam menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1)**

**Ilmu Hukum Dengan Kekhususan**

**HUKUM PIDANA**

**Disusun Oleh :**

**SRI REZKI MUSTIKAYANI**

**2014-20-058**

Kudus, 25 Agustus 2018

Disetujui :

| Pembimbing I | Pembimbing II |
|---|---|
| **Dr. Iskandar Wibawa, S.H., M.H.** | **Wiwit Ariyani, S.H., M.Hum.** |

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum UMK

**Dr. Sukresno, S.H., M.Hum.**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertandatangan di bawahini :

Nama : Sri Rezki Mustikayani

Nim : 2014-20-058

Alamat :Desa Margorejo Rt 003/Rw 006, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah

JudulSkripsi : Pembuktian Tindak Pidana Perjudian *Online* di Kabupaten Kudus

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah murni gagasan,rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pembimbing.
2. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Muria Kudus.

Kudus, 25 Agustus 2018

Yang membuat pernyataan

**(SRI REZKI MUSTIKAYANI)**

## HALAMAN PERSEMBAHAN

**Moto**

"Ketika kau melakukan usaha untuk mendekaticita-citamu, diwaktu yang bersamaan cita-citamu juga sedang mendekatimu"

(FIERSA BASARI)

"Remehlah aku sesuka hatimu, maka aku akan menunjukan bahwa kau salah"

(SRI REZKI MUSTIKAYANI)

**Kupersembahkan untuk :**

1. Sujud syukur kuucapkan kepada Allah SWT, Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, atas kuasa dan pertolongan-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. ( Give me a Miracle)
2. Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi panutan teladanku, yang membuatku tidak mudah menyerah dalam menghadapi kesulitan hidup.
3. Kedua orang tuaku tercinta yang senantiasa mendukung dan mendo'a kanku selama ini dan memberi cinta kasih sayangnya yang tak terhingga (Love you so much)

4. Untuk semua kakak-kakakku tercinta yang selalu memberikan motivasi, dukungan serta penjagaan super ketat yang membuatku merasa seperti tuan putri dan memberikan uang jajan tambahan untuk adikmu tercinta ini.
5. Untuk saudara ketemu gedeku yang selalu memberikan motivasi,saran, dukungan dan bimbingan untukku.
6. Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmu dan bimbingannya didalam maupun diluar jam perkuliahan, serta membimbingku dalam penyusunan Skripsi.
7. Untuk sahabat-sahabatku yang telah banyak membantu dan menemani disaatku mulai bosan.
8. Untuk semua teman-temanku yang telah menolong ,mengajariku, menyemangati dan mendoakanku.
9. Almamaterku Universitas Muria Kudus

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan rahmat dan maka saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "pembuktian Tindak Pidana Perjudian *online* di Kabupaten Kudus".

Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan guna menyelesaikan Studi Program Sarjana strata satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.

Dalam penyusunan skripsi ini melibatkan berbagai pihak, maka untuk itu penulis ucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Suparnyo, S.H.,M.S., Selaku Rektor Universita Muria Kudus yang telah membimbing dan memberi arahan dalam proses perkuliahan.
2. Bapak Dr.Sukresno, S.H.,M.Hum, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus yang banyak membantu serta mendengarkan keluh kesah dalam proses perkuliahan.
3. Bapak Dwiyana Ahmad Hartanto, S.H., SHI., M.H, Selaku Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus, yang telah menyetujui judul skripsi yang saya buat.
4. Ibu Suciningtyas, SH.,M.Hum, selaku wakil Dekan I Fakultas Hukum Muria Kudus yang selalu memberi motivasi dan nasehat kepada seluruh mahasiswa.
5. Bapak Dr. Iskandar Wibawa, SH.,M.Hum, selaku DosenPembimbing I yang telah memberikan arahan serta bimbingannya dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Wiwit Ariyani, SH.,MHum, Selaku Dosen Pembimbing II yang telah membagi ilmunya serta memberi motivasi, arahan dan bimbingannya dari awal perkuliahan sampai dengan akhir penulisan skripsi ini.
7. Seluruh Bapak/Ibu dosen, Staf pengajar dan Tata Usaha di Fakultas Hukum Muria Kudus, yang telah membantu dari awal sampai dengan akhir perkulihan.

8. Bapak Dedy selaku Hakim di Pengadilan Negeri Kudus yang telah membantu memberikan informasi terkait penulisan skripsi ini.
9. Bapak Asnawi selaku Penyidik di Polres Kudus yang telah memberikan banyak Informasi guna mendukung pembuatan skripsi ini.
10. Bapak Achris selaku Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Kudus yang telah memberi informasi terkait penelitan dalam skripsi ini.
11. Kedua orang tuaku serta kakakku tercinta yang selalu memberi dukungan, do'a dan menjadi penyemangatku .
12. Seluruh sahabat-sahabatku yang telah mewarnai hidupku, memberi pengalaman hidup yang sangat berkesan, menemani dalam suka dan duka dan mendo'akanku.
13. Selurah teman-teman Fakultas Hukum yang telah membantuku dari awal sampai dengan akhir masa perkuliahan.
14. Semua pihak yang telah banyak membantu yang tidak sempat aku ucapkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari jika dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan yang jauh dari kata sempurna, maka segala kritik dan saran yang positif dan membangun penulisakan terima dengan senang hati.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

Kudus, 24 Agustus 2018
Penulis

**SRI REZKI MUSTIKAYANI**

**(2014-20-058)**

## ABSTRAK SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN *ONLINE* DI KABUPATEN KUDUS", ini bertujuan untuk mengetahui alasan disamakannya praktik pembuktian perjudian *online* dengan perjudian konvensional di Kabupaten Kudus, dan untuk mengetahui langkah yang seharusnya dilakukan dalam pembuktian terhadap pidana perjudian *online.*

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis normatif, data yang digunakan adalah data sekunder yang didukung dengan wawancara bebas terpimpin.

Setelah data yang diperoleh, maka disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif, sehingga diperoleh kejelasan mengenai permasalahan yang dibahas dan selanjutnya disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah.

Dari penelitian ini diperoleh alasan disamakanya pembuktian perjudian *online* dan perjudian konvensional di Kabupaten Kudus, disebabkan para Penegak hukum menganggap masih relevannya Pasal 303 atau 303 bis KUHP untuk segala jenis perjudian. Serta ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Penegak hukum dalam penerapan pembuktiannya antara lain dikarenakan kemampuan penyidik, serta sarana dan prasarana yang masih terbatas.

Langkah-langkah yang seharusnya dilakukan dalam pembuktian perjudian *online* harus didasarkan pada alat bukti elektronik, yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang ITE sebagai alat bukti yang sah. Perjudian *online* dijerat dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang ITE dan sanksinya termuat dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang ITE.



*Kata Kunci : Pembuktian, Tindak Pidana, Perjudian Online*

## DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan ..... i

Pernyataan Bebas Plagiarisme ..... ii

Halaman Persembahan ..... iii

Kata Pengantar ..... v

Abstrak ..... vii

Daftar Isi.....viii

**BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang ..... 1

B. Rumusan Masalah .....11

C. Tujuan Penelitian .....12

D. Kegunaan Penelitian.....12

E. Sistematika Penulisan .....13

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Pengertian Pembukitian Dalam KUHAP ..... 15

1. Jenis Teori Sistem Pembuktian ..... 17

a. Sistem Pembuktian Keyakinan Belaka ..... 18

b. Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Positif.....18

c. Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Negatif ..... 20

d. Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim atas Alasan yang Logis ..... 22
B. Barang Bukti dalam Hukum Acara Pidana ..... 23
1. Fungsi Barang Bukti dalam Hukum Acara Pidana ..... 25
a. Hubungan Barang Bukti dengan Alat Bukti ..... 26
C. Pengertian Perjudian ..... 28
D. Sejarah Perjudian ..... 29
1. Lotto ..... 30
2. Undian Berhadiah ..... 30
3. Porkas dan Kupon Sumbangan Olahraga Berhadiah (KSOB) ..... 31
4. Sumbangan Dana Sosial Berhadiah (SDSB) ..... 31
E. Tindak Pidana Perjudian Konvensional dan Tindak Pidana Perjudian *Online* ..... 32
1. Tindak Pidana Perjudian Konvensional ..... 32
2. Tindak Pidana Perjudian *Online* ..... 33

**BAB III METODE PENELITIAN**

A. Metode Pendekatan ..... 37
B. Spesifikasi Penelitian ..... 39
C. Metode Pengumpulan Data ..... 40
D. Metode Pengolahan dan Penyajian Data ..... 43

E. Metode Analisis Data .....44

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Alasan Pembuktian Tindak Pidana *Online* dan Konvensional disamakan Dalam Praktek Penegakan Hukumnya di Kabupaten Kudus .....46

1. Putusan Nomor 35/Pid.B/2018/PN.Kds (Perjudian Konvensional)..... 47
2. Putusan Nomor 15/Pid.B/2018/PN.Kds ( Perjudian *Online*) ..... 54

B. Langkah yang harus dilakukan dalam Pembuktian terhadap Perjudian *Online* ..... 72

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....79

B. Saran.....80

Daftar Pustaka .....81